



**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU MONEY LAUNDERING
DENGAN KEJAHATAN ASAL PENIPUAN
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
1329K/PID/2012)**

**Kondios Meidarlin Pasaribu
Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Edy Ikhsan**

(kondiospasaribu@yahoo.co.id)

ABSTRACT

In the decision of Lubuk Pakam State Court No: 1286/Pid.B/2011/PN.LP named Lenni Damayanti Br. Manalu who was punishable as regulated in Article 378KUHP and Article 64KUHP paragraph 1, Article 372KUHP jo Article 64 paragraph 1 KUHP, jo Article 3 of Law No. 8/2010 jo Article 64 paragraph 1 KUHP. The decision to No: 50/PID/2012/PT.MDN assigned that the defendant was released of all legal charges. The decision to the No: 1329 K/Pid/2012 stated that the defendant was guilty on the decision of Lubuk Pakam State Court. The problems in this study were how the criminal law as regulated offense according to No.8/2010, how the judges enforced money laundering fraud with a predicate offense in the decision of State Court No: 1329K/PID/2012. The analytical juridical normative case is the analytical approaches. The result showed that regulation on fraud criminal act was regulated in Article 378-379 of the Indonesian Criminal Code and Article 2 paragraph (1) letter "r" and Article 3 of Law No.8/2010. Stating that the defendant had been proven to criminal act was based on Article 378 of the Indonesian Criminal Code in Article 64 paragraph (1). "Fraud done continuously was based on Article 3 of Law No.8/2010 in Article 64 paragraph (1). High Court cancel No: 1286/Pid.B/2011/PN.LP said that the defendant released of all legal charges and the judge made a mistake and misapplied the law. Supreme Court, the decision No. 50/PID/2012/PT.MDN and No: 1286/Pid.B/2011/PN.LP must be canceled and prosecute and decided the case to state legally of money laundering continuously. Keywords: Money Laundering Fraud

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sedangkan hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat. Misalnya tindak pidana penipuan.

Pada umumnya tindak pidana penipuan sudah diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.¹

Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun yang bersifat immateriil yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

¹Lihat Pasal 378 sampai dengan 394 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan, akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, terutama ke dalam sistem perbankan. Apalagi didukung oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan dengan menawarkan mekanisme lalu lintas dana dalam skala nasional maupun internasional dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pendapat lain yang berkembang menyatakan bahwa *money laundering* adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal (haram) sehingga menjadi halal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 2010 disebutkan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur –unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang –undang ini, dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) yaitu:

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Undang-undang Pencegahan dan pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur 25 (dua puluh lima) tindak pidana asal (*predicate crime*) tindak pidana pencucian uang. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang -Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:²

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.50/PID/2012/PT.MDN menyatakan Terdakwa Lenni Damayanti br. Manalu tersebut diatas telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana; Menetapkan melepaskan Terdakwa Lenni Damayanti br. Manalu dari segala tuntutan hukum *ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING*; Memerintahkan agar Terdakwa Lenni Damayanti br. Manalu dibebaskan seketika dari Tahanan; Menetapkan “Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”; dan mengembalikan seluruh barang bukti yang telah dirampas dari Lenni Damayanti br. Manalu.

Dalam permasalahan kasus ini, dimana pengadilan Lubuk Pakam memutus terdakwa dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan Pengadilan Lubuk Pakam tersebut membuat terdakwa tidak merasa puas dan melakukan upaya hukum banding .³

²Undang –Undang No. 8 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pasal 2

³Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa banding dan kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 50/PID/2012/PT.MDN menyatakan terdakwa bebas dari tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*), karena hakim salah menerapkan hukum dan memerintahkan terdakwa dibebaskan seketika dari tahanan. Putusan pengadilan Tinggi Medan tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan permohonan Kasasi yang akhirnya permohonan kasasi tersebut telah diterima. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1329 K/Pid/2012 menyatakan terdakwa bersalah yang dalam hal ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan sebagai kejahatan asal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh hakim terhadap kasus tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan asal penipuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329K/PID/2012.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penipuan sebagai kejahatan asal menurut Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh hakim *judex factie* terhadap kasus tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan asal penipuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329K/PID/2012.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yang berguna baik manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah, memberikan dan menyumbang bagi para pembentuk undang-undang (legislatif), pemerintah (eksekutif) dan bagi akademis untuk pengembangan teori ilmu hukum khususnya hukum pidana dan peraturan perundang – undangan dalam hal tindak pidana pencucian uang, demi mencapai perlindungan dan kesejahteraan rakyat.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis tulisan ini dapat refrensi pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dan advokat⁴ sebagai aparat yang secara langsung potensial berhadapan dengan kasus-kasus serupa, tetapi tanpa mengurangi nilai mamfaatnya bagi pemangku/pemerhati kepentingan.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang dipergunakan dalam sebagai alat untuk melakukan analisis di dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pembuktian

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam hal-hal serta menurut cara – cara yang diatur dalam undang –undang. Lihat redaksi Asa Mandiri, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, 2007), hal. 17

⁴Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang –undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: 1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang –undangan.

Andi Hamzah menyatakan bahwa tujuan hukum acara Pidana adalah menemukan kebenaran materil.⁵ M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran sejati atau *materil waarheid* atau disebut juga dengan *absolute truth*.⁶

Beberapa ajaran teori penting terkait dengan pembuktian⁷ adalah sebagai berikut:

1. *Conviction in Time*

Teori ini mengajarkan bahwa suatu hal dapat dinyatakan terbukti hanya atas dasar keyakinan hakim semata timbul dari hati nurani dan sifat bijaksananya tanpa terikat dengan alat-alat bukti. Keyakinan hakim dalam teori ini sangat absolut dan independen sehingga sangat sulit untuk diprediksi dan diawasi.

Sistem pembuktian *conviction in time* adalah suatu sistem yang untuk menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan hakim".⁸

2. *Conviction Raisonnee*

Berbeda dengan sistem *conviction in time* yang mengandalkan keyakinan hakim semata, absolut dan independen tanpa terikat oleh alat-alat bukti atau alasan apapun, dalam *conviction raisonnee* keyakinan hakim dalam memberikan putusan tetap dominan tetapi harus dilandasi oleh alasan-alasan yang logis atau diterima akal kenapa hakim sampai pada pengambilan putusan dimaksud. Jadi tetap memprioritaskan keyakinan tetapi terbatas oleh alasan-alasan logis.

3. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theori*)

Teori ini mengajarkan bahwa membuktikan sesuatu didasarkan semata-mata alat-alat pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang tanpa membuka ruang pada keyakinan hakim. Alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam teori ini bersifat mengikat dan menentukan secara absolut serta independen dalam membuktikan kebenaran sesuatu.

4. Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatif Wettelijke Bewijs theori*)

Sistem pembuktian undang-undang secara negatif ini adalah sebuah sistem pembuktian yang mengajarkan bahwa pembuktian harus didasarkan atas alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang diikuti oleh keyakinan hakim. Jadi alat buktilah yang harus terlebih dahulu ada (didepan) baru memunculkan keyakinan hakim bukan sebaliknya (dibelakang). Keyakinan hakim yang dimaksud disini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang ada, jadi keyakinan itu haruslah berkorelasi dengan alat-alat bukti. Sistem pembuktian ini dengan demikian merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim (*conviction in time*).

b. Teori kesalahan

Salah satu pokok persoalan yang sangat penting tetapi sangat rumit dalam mempelajari hukum pidana adalah tentang pengertian kesalahan. Simon berpendapat bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus tercapai beberapa hal yaitu: ada kemampuan bertanggungjawab, ada hubungan kejiwaan antara pelaku,

⁵Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), (selanjutnya disingkat Andi Hamzah II) hal. 228

⁶M. Yahya Harahap I, *Op. Cit.* hal. 275

⁷Beberapa literatur/ buku saling mempertukarkan istilah teori pembuktian atau sistem pembuktian. Andi Hamzah misalnya dalam bukunya *Pengantar Acara hukum pidana Indonesia* mempergunakan kata-kata sistem atau teori pembuktian

⁸M. Yahya Harahap I, *Op.cit.* hal. 277

kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan serta ada kesengajaan atau kelalaian.⁹ Kesalahan dianggap ada jika terbukti beberapa unsur yaitu:

1. adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat.
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Sebagai Kejahatan Asal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana Indonesia

a. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana

Pengertian tindak pidana belum ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, dalam garis besarnya perbedaan pendapat tersebut terbagi dalam dua aliran atau dua pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut Moeljatno, pandangan monistis adalah bahwa para sarjana melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya itu merupakan sifat dari perbuatan, sedangkan pandangan dualistis adalah membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dipidana orangnya, dan sejalan ini dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana.¹⁰

b. Pengertian Penipuan dalam KUHP

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun”.¹¹

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Rumusan unsur – unsur penipuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur Objektif
 1. Perbuatan : menggerakkan
 2. Yang digerakkan : orang
 3. Perbuatan itu ditunjukkan pada:
 - a). Orang lain menyerahkan benda,
 - b).Orang lain memberikan hutang, dan
 - c). Orang lain menghapuskan piutang
 4. Cara melakukan perbuatan itu menggerakkan dengan:
 - a). Nama Palsu
 - b). Memakai tipu muslihat
 - c). Memakai martabat palsu dan,
 - d). Memakai rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif
 1. a). Maksud dengan menguntungkan diri sendiri
 - b). Maksud dengan menguntungkan orang lain
 2. maksud dengan melawan hukum

⁹ E.Y.Kanter & S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hal.162

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid. I A-B, (Purwokerto : Fakultas Hukum Unsoed. Tahun. 1991, Hal. 25

¹¹Kitap Undang –undang hukum Pidana pasal 378

Berikut adalah penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana penipuan :

1. Unsur-unsur objektif

1) Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*)

Kata *bewegen* selain diterjemahkan dalam arti menggerakkan, ada juga sebagian ahli menggunakan istilah membujuk, atau menggerakkan hati. Yang digerakkan adalah orang

Seseorang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan orang yang digerakkan orang sendiri, tetapi hal itu merupakan suatu keharusan.

3) a. Menyerahkan Benda

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Dalam tindak penipuan ini "menyerahkan suatu benda" tindaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang menipu.

2. Penipuan Sebagai Kejahatan Asal Dalam *Money Laundering*

a. Pengertian *money laundering*

Dalam undang-undang RI nomor 8 tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1).

Hal-hal yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :¹²

1. Setiap orang yang dengan sengaja :

- a) Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau nama pihak lain.
- b) Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
- c) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- d) Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- e) Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak yang lain.
- f) Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g) Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)"

2. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

¹² Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia* (BooksTerrace dan Librari Pusat Informasi Hukum Indonesia, Tahun 2008) hal. 29

3. Setiap orang yang menerima dan menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana.
4. Setiap orang di luar wilayah negara RI yang memberikan bantuan, kesepakatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang.
Atas perbuatan tersebut dipidana karena kejahatan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”

b. Unsur-unsur Tindak Pidana *Money Laundering*¹³

Unsur-unsur tindak pidana *money laundering* adalah sebagai berikut :

1. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang ilegal.
2. Uang haram (*dirty money*) tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah).
3. Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak.

Selanjutnya penjelasan dalam UU No. 8 Tahun 2010 pasal 3 unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

a) Unsur Subjektif: yang diketahui atau patut diduga

Unsur objektif berupa “yang diketahui” dalam pasal 3 menunjukkan adanya kesalahan yang berupa “sengaja” atau *dolus*, sedangkan unsur subjektif berupa “patut diduganya” dalam pasal 3 menunjukkan adanya bentuk kesalahan yang berupa “tidak disengaja atau *alpa*.”

b) Unsur objektif

1. Menempatkan

Menempatkan dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, Sutan Remy Sjahdeini¹⁴ menjelaskan bahwa “kata “menempatkan” pada huruf a tersebut merupakan terjemaha dari kata bahasa inggris” *to place*”. Ketentuan ini lebih atau terutama terkait terkait dengan atau ditujukan kepada perbuatan menempatkan uang tunai pada bank. Sepanjang yang menyangkut bank, pengertian menempatkan disini sama dengan menyimpan atau “*to deposit*” uang tunai sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998, dana yang telah ditempatkan atau disimpan pada bank disebut “simpanan”.

2. Mentransfer

Mentransfer adalah istilah perbankan dan selalu terkait dengan dana atau *found*. Untuk dapat mentransfer dana itu harus terlebih dahulu berada sebagai simpanan di bank yang akan mentransfer (melakukan transfer) dana tersebut. Artinya telah disimpan dalam suatu rekening (*account*) pada bank tersebut.¹⁵

3. Mengalihkan

Kata mengalihkan berasal dari kata alih yang artinya adalah pindah, ganti, tukar atau ubah.¹⁶

4. Membelanjakan

Membelanjakan¹⁷ adalah rangka membeli barang atau jasa, yang padananya dalam bahasa inggris adalah *to spend*. Oleh karena untuk membeli barang atau jasa harus dengan uang, maka dengan mengikuti pendapat dari Sutan Remy

¹³Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah dan Membrantas Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta, Visimedia 2012), hal.7

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, mei 2004) Hal.187

¹⁵*Ibid*, hal. 188

¹⁶Pusat bahasa departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, Tahun, 2003, edisi III), hal. 30

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembayaran Terorisme*, PT. Pusaka Utama Grafitri, Jakarta, Mei Tahun 2004, Hal. 189

Sjahdeini seperti tersebut diatas, yang dimaksud dengan membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dalam pasal 3 adalah membelikan barang atau jasa dengan harta kekayaan yang berupa uang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

5. Membayarkan
Membayarkan dalam huruf c UU No. 25 Tahun 2003 mengandung arti menggunakan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana tersebut bukan hanya dalam rangka pembayaran harga barang dan jasa, tetapi juga dalam rangka membayarkan atau melunasi kewajiban misalnya kewajiban melunasi utang.
6. Menghibahkan
Menghibahkan dalam huruf d UU No. 15 Tahun 2002jo, UU No. 25 Tahun 2003 mengandung pengertian memberikan harta kekayaan secara Cuma-Cuma atau tanpa syarat.
7. Menitipkan
Pasal 1694 KUH Perdata menyebutkan bahwa penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya daka wujud asalnya.¹⁸
8. Membawa ke luar negeri
Membawa adalah membawa hasil tindak pidana secara fisik.¹⁹
9. Mengubah bentuk
Mengubah adalah menjadikan darai semula atau menukar bentuk (warna dan rupa)²⁰
10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau Menukarkan adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan lain.
11. Perbuatan lain
Perbuatan lain dalam pasal 3 adalah perbuatan selain perbuatan yang berupa “menempatkan, mentransfer, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan dengan uang atau surat berharga”.
12. Menyembunyikan
Menyembunyikan dalam pasal 3 adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan.²¹
13. Menyamarkan.
Menyamarkan dalam pasal 3 adalah menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) samar atau mengelirukan, menyesatkan.²²

c. Tahap-tahap Pencucian Uang

Modus Operandi yang dilakukan dalam kejahatan pencucian uang secara umum sebagai berikut.²³

1. Penempatan (*Placement*)
2. Transfer (*Layering*)
3. Integration (penyatuan atau integrasi)

d. Pencegahan tindak pidana pencucian uang

¹⁸Pasal 1694 KUH Perdata

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*, hal. 1234

²¹ *Op, Cit.* Hal. 1217

²²*Ibid*, hal. 987

²³UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ikhtisar ketentuan pencegahan dan pembantasan Tindak pidana pencucian Uang dan pendanaan terorisme yang diterbitkan oleh PPATK*, april 2010,hal Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Edisi Ke III, hal. 1217. 12

Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam industri perbankan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pencucian uang yang masuk melalui perbankan. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait dengan kegiatan ini pada tahun 2001.²⁴ Yaitu penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*).

Ketentuan inilah yang disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi sesuai standart internasional yang lebih konprehensif dari komendasi FATF untuk mencegah dan membrantasan pencucian uang dan /atau pendanaan terorisme. Rekomendasi yang dikenal dengan rekomendasi 40+9 FATF ini juga dipergunakan oleh masyarakat dunia internasional dalam menilai kepatuhan suatu negara terhadap standart internasional tersebut. Selain itu pencegahan yang lebih optimal juga dilakukan oleh bank Indonesia yang senantiasa aktif berkesinambungan berkordinasi dengan lembaga terkait antara lain PPATK, KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi), Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), dan Universitas.

B. Proses Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Penipuan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1329K/Pid/2012.

1. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Nomor. 1286/Pid.B/2011/PN-LP.

- a. Analisis di Tinjau dari Konsep Pembuktian

Pembuktian pada dasarnya mengarah kepada Pertimbangan hukum dari pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya yang mengacu kepada pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP ayat (1) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya pasal 183 menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya²⁵. Berdasarkan teori pembuktian sebagaimana disebutkan diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 378 KUHP, yaitu:

- 1) unsur subjektif :
 - a. dengan maksud atau *met het oogmerk*
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - c. secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*
- 2) unsur-unsur objektif :
 - a. barangsiapa;
 - b. menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :
 - 1) menyerahkan suatu benda
 - 2) mengadakan suatu perikatan utang
 - 3) meniadakan suatu piutang
 - c. dengan memakai :
 - 1) sebuah nama palsu
 - 2) kedudukan palsu
 - 3) tipu muslihat
 - 4) rangkaian kata-kata bohong

Akibat perbuatan terdakwa tersebut melakukan suatu penipuan telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban sebesar ± Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Perbuatan Melawan Hukum

²⁴ *Op.cit*, Philips darwin. Hal 96

²⁵M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Praktek*, (Bandung, PT.Rafika Aditama, 2012), hal. 44

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, jika dilihat berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1286/Pid.B/2011/PN.LP. Perbuatan Terdakwa Lenni Damayanti Br Manalu telah memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang disyaratkan oleh Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

a. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya dengan melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi harus ada juga kesalahan atau bersalah. (*subjective guilt*). Kesalahan terdiri dari beberapa unsur yaitu:²⁶

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesengajaan.
- 3) Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tindak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan studi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1286/Pid.B/PN.LP, bahwa elemen kesalahan dapat dilihat dari perbuatan tindak pidana terdakwa Lenni Damayanti Br Manalu yaitu melakukan penipuan terhadap saksi korban Henry Dumanter Tampubolon, dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan akibat perbuatannya merugikan orang lain. Perbuatan terdakwa telah melakukan kesalahan dengan kesengajaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesengajaan salah satu bentuk kesalahan pidana memiliki unsur yaitu:²⁷

- 1) Berupa tindakan dilarang.
- 2) Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan tersebut.
- 3) Bahwa tindakan tersebut melanggar.

Elemen kesengajaan yang dilakukan terdakwa Lenni Damayanti Br Manalu, yaitu dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Korban Henry Dumanter Tampubolon merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) KUHP tidak memberikan perumusan dan hanya ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt) secara negatif yang menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab, yaitu tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat. Mvt hanya melihat dua hal orang dapat menerima adanya *ontoerekeningsvatbaarheid* (tidak ada kemampuan bertanggungjawab) yaitu:

- 1) Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa.
- 2) Dalam hal suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafkan bahwa perbuatannya dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu, misalnya gila.²⁸

Arti kemampuan bertanggungjawab sangat bergantung kepada ilmu pengetahuan, mengingat sulitnya sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Kemampuan bertanggungjawab itu didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan jiwa (*verdelijke vermogens*) orang tersebut.²⁹

²⁶Sudarto, Op,Cit. Hal. 91

²⁷Utrecht, *Lok,Cit.* Hal. 307-308

²⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Jakarta: Penerbit Universita, 1960), hal. 292

²⁹ *Ibid*, hal. 244-245

Dihubungkan dengan studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1286/Pid.B/2011/PN.LP. komponen bertanggungjawab dapat dilihat dari diri terdakwa Lenni Damayanti Br Manalu berusia 29 tahun memiliki jiwa (batin) yang sehat dan tidak terdapat kondisi-kondisi yang memaafkan, yang oleh orang lain dapat maklumi kenapa ia melakukan tindak pidana tersebut. Dengan kata lain tiada alasan yang meniadakan pembedaan terhadap pelaku, yang dikenal dengan sebagai dasar penghapusan pidana meliputi alasan pemaaf atau pembedaan. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa Lenni Damayanti Br Manalu dapat diberikan pembedaan atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Register Nomor: 50/PID/2012/PT.MDN.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa “Lepas dari segala tuntutan hukum” (*Ontslog van rechtsvervolging*) dalam perkara ini. Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Jenis putusan ini, dasar hukumnya dapat ditemukan dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.³⁰ Dengan demikian putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila hakim berpendapat :

- a. Dalam hal yang didakwakan kepada terdakwa memang cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP.
- b. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, mungkin barang kali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana, atau mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi.³¹

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada:

- 1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya,
- 2) Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa, (*over mach*)
- 3) Pasal 49 KUHP yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

3. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1329 K/Pid/2012.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa:³² Bahwa Pengadilan Tinggi salah mengkonstruksikan fakta persidangan, yaitu bahwa figur orang yang bernama dokter Silvi Lorenza sesungguhnya tidak pernah ada orangnya dan semata hanya karangan terdakwa dengan berdasarkan fakta sebagaimana disebutkan oleh saksi-saksi.

Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu:

- a. Hal yang memberatkan:

³⁰ Lihat Pasal 191 KUHAP

³¹ *Ibid*, hal. 44

³² Alasan-alasan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung.

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
 3. Terdakwa tidak merasa bersalah.
- b. Hal yang meringankan:
1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan terdakwa “lepas dari segala tuntutan hukum” (*Ontslag van rechtvervolging*) telah keliru dan salah menerapkan hukum melepaskan terdakwa Lenni Damayanti Br Manalu dengan alasan:

1. Terdakwa dan saksi korban terdapat hubungan pacaran/ kekasih. Atau setidaknya Pengadilan Tinggi telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan /atau melampaui batas kewenangannya karena telah menggunakan hubungan pacaran kekasih. Seandainya benar ada hubungan pacaran, maka bukan alasan untuk meniadakan atau penghapusan hukuman (*straf uitsluitinggronden*) karena :
 - a. Hubungan pacaran bukan termasuk alasan peniadaan hukuman yang berlaku secara umum terhadap seluruh tindak pidana sebagaimana tersebut dalam buku ke 1 Bad III Pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (1) dan (2), pasal 50, pasal 51 ayat (1) dan (2), dan Bab V Pasal 59 KUHP.
 - b. Hubungan pacaran diantara terdakwa dan saksi korban bukan juga termasuk peniadaan hukuman yang secara khusus dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan (vide Pasal 378 KUHP) sebagaimana ditentukan dalam pasal 367 KUHP yang menyangkut sebagai berikut:
 - 1) Pasal 394 KUHP “ ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, kecuali bagi kejahatan yang diterangkan dalam (ayat kedua dari pasal 393 bis itu) sekedar kejahatan itu dilakukan mengenai keterangan tentang gugat bercerai atau gugat membebaskan laki/istri pada kwewajiban tinggal serumah.
 - 2) Pasal 367 ayat (1) KUHP: “jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejatahan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dapat dituntut hukuman”
2. Pengadilan Tinggi keliru dan salah dalam pertimbangan hukum Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa ketika diperiksa oleh Penyidik Polres Deli Serdang tidak didampingi Penasehat Hukum, karena yang sebenarnya Terdakwa ketika diperiksa didampingi Penasehat Hukum atas nama Iwan Yusri, SH.
3. Pengadilan Tinggi keliru dan salah dalam pertimbangann hukum putusannya dengan mempertimbangkan atau tidaknya unsur paksaan dalam dakwaan kesatu yang dikutip sebagai berikut:” Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatann hukum yang dilakukan terdakwa menerima pemberian dari saksi korban yang dijadikan landasan atau dasar oleh Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan pidana terhadap Terdakwa. Menurut *Judex Facti* adalah yang merupakan hubungan keperdataan, yang secara diam-diam dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian Pengadilan Tinggi tersebut jelas mengada-ada karena dalam unsur delik pada Pasal 378 KUHP tidak ada unsur paksaan, namum yang ada adalah unsur membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang. Hal ini merupakan kekeliruan yang nyata telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang kemudian berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Kesatu bukan tindak pidana karena tidak ada unsur paksaan, padahal sebenarnya memang dalam unsur delik Pasal 378 KUHP tidak ada unsur paksaan melainkan unsur membujuk orang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2012/PT.MDN. tanggal 01 Maret 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Desember

2011 No. 1286/Pd.B/2011/PN.LP. harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dan memutuskan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo, pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan tentang tindak pidana penipuan diatur buku II bab XXV pasal 378 -379 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP yaitu : *Pertama* Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok. Dalam pasal 2 ayat (1) huruf "r" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, dan merupakan tindak pidana pencucian uang adalah hanya ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 3, pasal 4, pasal 5 saja.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap suatu perkara Nomor. 1286/Pid.B/2011/PN.LP, secara umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara umum telah sesuai dengan hukum acara yang dimulai dengan pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi ahli dan keterangan saksi korban, pengajuan tuntutan yang diakhiri dengan pembacaan putusan secara terbuka untuk umum dan menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) " Penipuan yang dilakukan secara berlanjut dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Jo Pasal 64 ayat (1) tentang tindak pidana Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Saran

1. Diperlukan adanya pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang Pengaturan tindak pidana penipuan yang sebagaimana diatur dalam 378 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) huruf "r" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dikarenakan akibat tindak pidana pencucian uang yang tidak merugikan seseorang secara langsung, sehingga bahayanya kurang disadari oleh masyarakat.
2. Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peningkatan kualitas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama pada lembaga – lembaga Para penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, PPATK dan Penyedia Jasa Keuangan dalam mencermati kasus-kasus sebagaimana diatur pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai kejahatan asal (*predicat crime*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia* ,BooksTerrace dan Librari Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008

Darwin Philips, *Money Laundering Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang Sinar Ilmu*, 2012



Hamdan M, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Praktek*, Bandung, PT.Rafika Aditama, 2012

Jahja Sjafrien Juni, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah dan Membrantas Tindak Pidana Pencucian Uang* ,Jakarta, Visimedia 2012

Remy Sjahdeini Sutan, *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, mei 2004

Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid. I A-B, Purwokerto : Fakultas Hukum Unsoed, 1991

Utrecht. E, *Hukum Pidana II*, Jakarta: Penerbit Universita, 1960

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ikhtisar ketentuan pencegahan dan pembrantasan Tindak pidana pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2